



**KAJIAN TERHADAP ISTRI NUSYUZ DI DESA SIGALAPANG
JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

OLEH

BASIROH HAYATI
NIM. 11 210 0005

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



**KAJIAN TERHADAP ISTRI NUSYUZ DI DESA SIGALAPANG
JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

OLEH

BASIROH HAYATI
NIM. 11 210 0005

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



**KAJIAN TERHADAP ISTRI NUSYUZ DI DESA SIGALAPANG JULU
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

OLEH

BASIROH HAYATI

NIM. 11 210 0005

PEMBIMBING I

MUDZAKKIR KHOTIB SIREGAR, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II

ZUL ANWAR AJIM HARAHAP, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi
a.n : Basiroh Hayati

Padangsidempuan, 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
Di:
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saripah Hannum yang berjudul, **Kajian Terhadap Istri Nusyuz di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II



Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Basiroh Hayati

Nim : 11 210 0005

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Kajian Terhadap Istri Nusyuz Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan**


Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2015



Saya yang menyatakan


Basiroh Hayati

NIM: 11 210 0005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang, Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : BASIROH HAYATI
Nim : 11 210 0005
Judul Skripsi : Kajian Terhadap Istri Nusyuz Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua

Sekretaris

Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Nur Azizah, M. A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Nur Azizah, M. A
NIP. 19730802 199803 2 002

3. Mudzakkir Khotib Siregar, M. A
NIP. 19721121 199903 1 002

4. Derminal Dalimunthe, M. H
NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 14 Nopember 2015
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,46
Predikat : **Amat Baik**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : KAJIAN TERHADAPISTRI NUSYUZ DI DESA
SIGALAPANG JULU KCAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DITULIS OLEH : BASIROH HAYATI

NIM : 11 210 0005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S. H. I)

Padangsidimpuan, 15 Nopember 2015



DR. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Kajian Terhadap Istri Nusyuz di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Juga membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di Padang Mahsyar nanti amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan dan Bapak Wakil Rektor I, II dan III beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran yang tiada henti-hentinya kepada penulis mulai dari bimbingan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Yusri Fahmi selaku pimpinan perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah berkenan memberikan layanan dalam memakai dan meminjamkan buku perpustakaan kepada penulis selama kuliah sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberi ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Misbah dan Ayahanda tercinta Alm Syarifuddin, semoga beliau ditempatkan disisi orang-yang dirahmati oleh Allah SWT, serta Suami tercinta Rahmat Parlindungan Harahap juga Ayunda Miskayanti Lubis, Adinda Muhammad Ridoan Lubis, Muhammad Riski Lubis, yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah

sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidimpuan, Desi Ratna Kartika Sari Lubis, Neila Hifzhi Siregar, Nila Sari Lubis, Lanniari Nasution, Dian Pratiwi Pane, Ermida sari hrp, sahabat-sahabat seperjuangan sewaktu KKL di Natambang Roncitan Kec Arse, dan tak lupa pada sahabat-sahabat anak AS dan teman lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya, serta panjatkan doa semoga amal kebaikan mereka semua diterima di sisi-Nya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidimpuan, 10 Nopember 2015
Penulis



BASIROH HAYATI
NIM.11 210 0005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	fatḥah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
.....و	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
.....ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
.....و	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *Fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :
ﻻ Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruftulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Pengertian Nusyuz.....	14
2. Tanda-Tanda Istri <i>Nusyuz</i>	18
3. Ketentuan <i>Nusyuz</i> Menurut KHI Pasal 84	20
4. Ukuran <i>Nusyuz</i>	24
5. Kedudukan <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Islam	27
B. Kajian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Informan Penelitian	35
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Keadaan Geografis.....	36
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	37
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	37
4. Agama dan Pendidikan	38
B. Gambaran Istri <i>Nusyuz</i> Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	40
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Nusyuz</i> Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan	50
D. Analisis	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Basiroh Hayati
Nim : 11 210 0005
Judul : Kajian Terhadap Istri Nusyuz Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan

Skripsi ini berjudul “Kajian Terhadap Istri *Nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan” permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran istri *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan serta faktor penyebab terjadinya *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran istri *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil dari lapangan. Dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Sigalapang Julu. Teknik pengumpulan data yang digunakan, wawancara dan observasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh hasil bahwa *nusyuz* yang terjadi di desa sigalapng julu merupakan suatu pembangkangan istri terhadap suami, juga sifat istri yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak ada sopan santun terhadap suami, juga sering keluar rumah sehingga melalaikan kewajibannya mengurus anak dan menyiapkan makanan suami. Hal ini terlihat dari beberapa pengakuan responden yang juga merupakan suami dari istri yang *nusyuz*.

Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa faktor penyebab terjadinya *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan adalah kurangnya pemahaman hukum Islam terutama tentang hukum pernikahan, ditambah faktor ekonomi dan pendidikan yang sangat rendah, juga pengaruh buruknya akhlak, dan kebiasaan yang terjadi dalam keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam Islam. Dengan demikian perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis rukun damai dan sejahtera. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal I Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan suatu perkawinan bukanlah hanya sekedar uji coba atau pelampiasan nafsu yang pada akhirnya akan berujung pada perceraian namun perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam suatu kehidupan masyarakat yang terdiri dari ayah atau suami, istri atau ibu, dan anak-anak. Hubungan antar individu di dalam keluarga umumnya didasarkan atas hubungan darah dalam perkawinan. Hubungan antar anggota dijiwai oleh

¹Undang-Undang RI NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI serta PERPU tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Surabaya: Kasindo utama), hlm.1

suasana kasih sayang dan tanggung jawab. Keluarga mempunyai fungsi merawat, memelihara serta melindungi anak-anaknya dalam rangka sosialisasinya dengan masyarakat yang lebih luas.

Keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang besar dalam pewarisan nilai-nilai sosial dari individu ke individu yang lain. Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama yang akan melahirkan satu generasi yang baru sebagai generasi penerus sebelumnya.² Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Allah telah menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban keduanya dalam firmanya:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya:”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari istrinya. (QS. Al-Baqarah ayat 228)³

Kewajiban suami ada yang bersifat materi dan non materi. Kewajiban-kewajiban suami yang bersifat materi adalah memberikan maskawin dan nafkah, Sedangkan kewajiban suami yang bersifat non materi adalah mempergauli istri secara baik dan tidak menunjukkan kecendrungan (rasa suka) kepada wanita lain.⁴ Kemudian istri juga mempunyai kewajiban-kewajiban bagi suaminya,

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70.

³Departement Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2013), hlm. 37.

⁴Abd Al’adzim Ma’ani Ahmad Al-Gundur, *Hukum-hukun Dari Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta:Pustaka Pirdaus, 2003), hlm. 111.

yaitu: menjaga diri dan harta suaminya, taat, bersedia dihukum (jika bersalah) sesuai dengan syar'i.⁵

Kewajiban istri juga dituliskan dalam Buku Hak Dan Kewajiban Suami Istri yang ditulis oleh Ibrahim Amidi sebagai berikut:

1. *Taba'ul* adalah ketaatan serta kepatuhan istri terhadap suaminya dengan cara, menghargai, mematuhi, dan menjaga kehormatan serta harta benda sang suaminya.
2. Cinta kasih; setiap manusia haus akan cinta kasih dan berharap menjadi orang yang dicintai selainnya, ini disebabkan hati manusia hanya dapat hidup dengan cinta kasih, jadi sang istri dituntut untuk memberikan cinta kasihnya terhadap suaminya.
3. Menghormati Suami; setiap orang tentu berkeinginan untuk dihormati orang lain, menyukai orang yang menghormatinya, dan menjauhi siapapun yang tidak menghormati dan menghargainya.
4. Keluh Kesah dalam menjalani kehidupan ini, setiap orang pasti berhadapan dengan masalah dan musibah. Dan, setiap orang juga pasti ingin menyampaikan dan menumpahkan kesedihan serta kesumpekan diri kepada teman dekatnya yang bisa menjaga rahasia dirinya. Dan bagi suami istrilah tempatnya untuk berkeluh kesah.
5. Berakhlak Baik; orang yang berakhlak baik, bertutur kata lembut, berwajahan ramah, selalu tersenyum, dan dalam kesulitan hidup selalu bersikap

⁵*Ibid*, hlm. 112.

sabar, niscaya akan dicintai dan disenangi sesama. Berakhlak luhur merupakan suatu keharusan. Terlebih bagi pasangan suami istri, mengingat keduanya hidup bersama dibawah satu atap dan terikat dalam jalinan suci.

6. Harapan Berlebih-lebihan secara material, kebutuhan dan harapan seseorang jelas berbeda-beda. Karnanya mustahil setiap orang memiliki taraf kehidupan yang setara. Berdasarkan itu, seyogianya setiap keluarga mengetahui jumlah pendapatannya dengan rinci agar dalam memanfaatkannya tidak sampai melampaui jumlah pendapatannya. Istri dituntut untuk bersabar dengan keadaan suaminya sampai keadaan ekonomi dalam rumah tangga tersebut membaik.
7. Istri Pelipur Lara Suami yakni harus jadi seorang yang bersedia dengan penuh perhatian mendengarkan keluh suami dan menjadi pelipur lara bagi suami ketika ia menghadapi masalah dan kepenatan dalam hidupnya, istri harus mampu menghibur, dan membuat suaminya merasa bahagia disampingnya.
8. Menjadi Orang yang Bersyukur

Mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga bukanlah hal yang mudah. Semua itu membutuhkan usaha yang keras, keseriusan, serta ketekunan sedemikian rupa. Dalam hal ini ada satu hal penting; orang yang hatinya terikat dengan harta benda selalu mengharapkan penghargaan serta ucapan terima kasih pada saat dirinya berbuat kebaikan terhadap orang lain. Apabila itu didapatkannya, tentu ia semakin termotivasi untuk untuk berbuat baik lebih

banyak lagi. Begitu juga dengan suami ketika ia membelikan sesuatu untuk keperluan rumah tangga, atau keperluan lainnya. Maka istri seharusnya memperlihatkan kebahagiaan dan kesenangan juga tidak lupa untuk mengucapkan kata terima kasih sebagai wujud akan rasa syukur terhadap pemberian suami tersebut.

9. Memalingkan pandangan dari selain suami.

Imam Ali bin Abi Thalib berkata, “Barangsiapa melepaskan pandangannya, maka hatinya akan letih; dan barangsiapa selalu mengikuti setiap gerakannya. Kesedihan akan selalu mengiringinya” Ketika anda memandang segala sesuatu berdasarkan keinginan, serta membandingkan suami dengan sebagian besar laki-laki lain, niscaya pada suatu saat anda akan mengajak mereka berbincang-bincang. Lebih dari itu, anda akan menganggap mereka sebagai malaikat, Dan suami tidak akan harganya lagi dimata istri.

10. Memaafkan Kesalahan Suami

Sebagian besar keturunan Adam tidak terbebas dari kesalahan. Oleh karenanya amat jarang dijumpai adanya dua orang yang hidup dibawah satu atap (pernikahan) yang tidak berbuat salah. Namun, demi melanggengkan kehidupan bersama, sudah seyogianya pihak yang bersalah meminta maaf, sementara pihak yang lain memaafkan dan melupakannya.

11. Keharusan Menghormati Keluarga Suami

Barang siapa menutup tangan dari keluarganya, sesungguhnya ia telah menutup satu atau lebih tangan mereka. Barang siapa mencintai keluarganya,

maka itu merupakan cinta yang benar dan telah membuka untuk mereka, istri harus menghormati keluarga suaminya karna suami tidak bisa memilih antara keluarganya dan istrinya, maka istri harus mengalah demi mengharap keridhoan Alloh dan mahluknya.⁶

Istri wajib menjaga dan menghindari dari segala sesuatu yang menyakiti hati suami, seperti bersifat angkuh, muka cemberut di depan suami dan berpenampilan buruk.⁷ Istri juga wajib memelihara diri dibelakang suaminya dalam hal ini sesuai dengan surah an-Nisa' ayat 34, istri dalam menjaga diri ketika suami keluar rumah dan tidak ada berbuat khianat kepada suaminya, baik mengenai dirinya maupun harta bendanya.⁸

Dibalik adanya kewajiban yang harus dijalani suami istri maka ada pula hak yang dimiliki bersama oleh suami istri yaitu:

1. Hak mendapatkan kesenangan, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama.
2. Diharamkannya mertua. Artinya sang istri haram (dinikahi) oleh ayah suaminya. Sebagaimana halnya suami juga haram (menikah) dengan ibu sang istri.
3. Suami dan istri dapat saling mewariskan dengan adanya akad nikah yang sempurna.

⁶Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istreri*, (Bogor: Cahaya, 2004)

⁷Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Istri*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hlm. 241

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.53

4. Ditetapkannya nasab anak kepada ayahnya.
5. Bergaul dengan baik. bagi suami maupun istri, keduanya harus saling bergaul dengan baik, sehingga bersemi rasa cinta diantara keduanya.⁹

Dalam rumah tangga suami adalah merupakan seorang pemimpin dan juga mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya begitu besar. Jadi kedurhakaan istri itu haram hukumnya dan bisa menggugurkan nafkah. Berarti merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri menaatinya.

Apabila istri melakukan *nusyuz* (membangkang) karena tidak mau melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, hendaklah suami menasehatinya, jika taat, selesailah urusannya. Tetapi bila tidak, hendaknya dengan jangka waktu tertentu pisah ranjang dan tidak diajak berbicara selama tiga hari, nabi SAW bersabda:

... لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليا ل... (متفق عليه)

Artinya: "Orang mukmin tidak dibenarkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam." (Muttafaq 'alaih).¹⁰

Bila mana sesudah itu sang istri berubah menjadi taat, selesailah masalahnya. Sedangkan jika tidak, ia boleh dipukul, selain muka, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bila mana dengan langkah ini ia menjadi taat, selesailah masalahnya. Tetapi jika tidak juga, hendaknya diutus seseorang wali

⁹Hasby al-Syiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, t.th), hlm. 256.

¹⁰Moh. Machfuddin Al- Adipi, *Terjemahan Bulughul Muram* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 751.

dari keluarga suami dan seorang wali dari keluarga istri untuk mendamaikan, kemudian jika dengan cara inipun mengalami jalan buntu, ceraikanlah suami istri tersebut dengan talak *Ba'in*.¹¹

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang yang saling cinta mencintai, karena itu agama islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah muwaqqat dan sebagainya.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tujuan perkawinan tidak terwujud secara utuh, hal ini disebabkan karena salah satu pihak diantara suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Suami istri yang terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran harus mengupayakan jalan penyelesaian secara damai dengan musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan lagi maka jalan keluarnya adalah melakukan perceraian. Sedangkan keadaan keluarga yang demikian menurut syariat islam memberikan kemungkinan bagi kedua pasangan untuk melaksanakan perceraian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹²

¹¹Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003), hlm. 707-708.

¹²*Ibid.*, hlm. 77.

Apabila *nusyuznya* dari pihak suami maka penyelesaiannya seperti ditegaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tiak acuh), maka sesungguhnya Allah maha megetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 128)¹³

Nusyuz adalah perkataan Arab, berasal dari *nasyaza* (نشز), *nasyaza* berarti “ingkar” dan *nusyuz* berarti “keadaan ingkar istri kepada suami”¹⁴ *Nusyuz* juga bermakna (البغض), berarti “kebencian”.¹⁵ Menurut istilah *nusyuz* memiliki beberapa pengertian, antara lain adalah pendapat Muhammad Idris Abdul Rauf dalam bukunya *al-Marbawi*. *Nusyuz* diartikan sebagai berikut:

نشزت المرأة بزوجه

Artinya: “Perempuan yang durhaka kepada suaminya

¹³ Depertemen Agama RI, *Ibid*, hlm, 99.

¹⁴ Atabik Ali A.Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mufti Karya Grafika, 1991), hlm. 1879.

¹⁵ Lois Ma'louf, *Al-Munjid Fil Lughoh Wal A'lam*, (Beirut Libanon: Darul Masryeq, 1997), hlm. 809.

Nusyuz merupakan meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali. Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika istri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.¹⁶

Namun di Desa Sigalapang Julu yang sering ditemui adalah perbuatan membangkang dari seorang istri terhadap suaminya istri juga sangat suka marah marah terhadap suami karna merasa hasil yang didapatkan oleh suami tidak pernah cukup, pembangkangan dan kedurhakaan istri ini dapat dikategorikan dengan *nusyuz*.

Oleh karena itu, realitas banyak sekali adanya faktor-faktor tertentu yang timbul sebagai masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah karena selain itu saya banyak melihat diantara masyarakat masih banyak yang tidak melakoni perannya sebagaimana mestinya. Faktor tersebut antara lain disebabkan adanya ketidak harmonisan pasangan suami istri. Dan berdasarkan latar belakang di atas maka sipeneliti mengangkat judul “Kajian Terhadap Istri *Nusyuz* Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan”.

B. Batasan Istilah

¹⁶Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 250.

Untuk istilah terarahnya penelitian ini, dipandang perlu untuk membuat suatu batasan terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas sesuai dengan topik pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka ada beberapa hal yang penting baik dari segi maksud serta cakupannya antara lain:

1. *Nusyuz* adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajibannya sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga keduanya
2. Faktor-faktor apa saja penyebab *nusyuz* di desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini, antara lain

1. Bagaimana gambaran istri *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran istri *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang fiqh munakahat dihubungkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku atau ilmu dibidang ilmu-ilmu yang lain
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat meminimalisasikan perceraian khususnya dari dampak ketidak harmonisan suami istri dalam berumah tangga,
- c. Dalam rangka memenuhi persyaratan tugas kuliah metodologi penelitian dalam bidang hukum keluarga.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah dengan pengesahan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II di dalamnya berisikan tentang pengertian nusyuz, tanda-tanda istri nusyuz, ketentuan nusyuz menurut KHI, ukuran nusyuz, kedudukan nusyuz dalam hukum islam.

Bab III yang di dalamnya berisikan tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, informan penelitian, subjek penelitian, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab IV adalah hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, gambaran nusyuz di desa sigalapang julu, Faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara sederhana tidak taat membangkang kepada suami tidak sedikit dilakukan oleh para istri kepada suaminya. Pengertian definisi *nusyuz* istilah adalah istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan, dan pembangkangan ini telah menonjol. Kata *nusyuz* berasal dari perkataan Arab, berasal dari *nasyaza* (نشز), *nasyaza* berarti “ingkar” dan *nusyuz* berarti “keadaan ingkar istri kepada suami”¹ *Nusyuz* juga bermakna (البغض), berarti “kebencian”.² Menurut istilah *nusyuz* memiliki beberapa pengertian, antara lain adalah pendapat Muhammad Idris Abdul Rauf dalam bukunya *al-Marbawi*. *Nusyuz* diartikan sebagai berikut:

نشزت المرأة بزوجهها

Artinya: Perempuan yang durhaka kepada suaminya.³

Nusyuz merupakan perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari ketaatan suami.⁴ Kata-kata *nusyuz* yang ada dalam al-Qur'an antara lain dalam surah an-Nisa' ayat 34 dan 128 yakni:

¹Atabik Ali A.Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mufti Karya Grafika, 1998), hlm. 1879.

²Lois Ma'louf, *Al-Munjid Fil Lughoh Wal A'lam*, (Beirut Libanon: Darul Masryeq, 1997), hlm. 809.

³Muhammad Idris Abdul Rauf, *Al-Marbawi*, (Indonesia: Sifa Karya Insan, tt), hlm. 318

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿١٣﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya* maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”⁵

Dalam ayat yang lain Allah Swt menyebutkan:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Ibnu Taimiyah berkata *nusyuz* istri adalah ia tidak menaati suaminya apabila suaminya mengajak ke tempat tidur, atau keluar rumah tanpa minta izin suaminya dan perkara semisalnya yang seharusnya ia tunaikan sebagai wujud ketaatan kepada suaminya.⁷

⁴Zakaria al-Anshari, *Al-Syarqawi ala al-Tahrir jilid II*, (Jeddah: Al-Haramain, tt), hlm. 208.

⁵Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 84.

⁶*Ibid*, hlm. 99.

⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-fatawa jilid 16*, (Beirut: Dar Al- Fikr, tt), hlm. 173.

Ketaatan seorang istri terhadap suami adalah merupakan suatu perkara yang sangat perlu diperhatikan oleh para kaum istri, karna dengan tidak adanya sikap taat an patuh dari seorang istri terhadap suami merupakan perbuatan maksiat seorang istri terhadap suami, hal ini dapat diperjelas sebagaimana penjelasan tentang nusyuz di bawah ini.

النشوز هو معصية المرأة لزوجها

Artinya: “Nusyuz adalah perbuatan maksiat istri terhadap suaminya.”⁸

النشوز هو امتناع المرأة علي زوجها بغير حق

Artinya: “Nusyuz adalah penolakan istri terhadap ajakan suami (melakukan hubungan seksual tanpa alasan yang kuat.”⁹

Dari beberapa pengertian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan maksiat atau durhaka istri terhadap suaminya atau sebaliknya tanpa ada alasan yang kuat. Kalimat *nusyuz* diartikan dengan “Kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.¹⁰ Atau dengan kata lain *nusyuz* itu juga dapat diartikan dengan durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum *syara'*. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah,

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Jilid X, hlm, 7364.

⁹Muhammad Rawwas Qol'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khottab r.a.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 427.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190-191.

penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹¹

Islam melarang wanita keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya, karena dia memiliki hak-hak atas dirinya, maka tidak dibenarkan wanita keluar kecuali dengan seizinnya, dan jika ada seorang wanita keluar tanpa izin suaminya maka dia telah bermaksiat, dan terhitung sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak mendapatkan nafkah. Suatu tindakan yang dilakukan oleh istri yang dianggap menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang munasabah menurut hukum *syara'*. Tindakan itulah dikira durhaka.

Jika dibandingkan dengan konteks sekarang bahwa istri bukan hanya berpropesi sebagai ibu rumah tangga, namun istri juga sudah sama aktifnya dengan suaminya dalam mencari nafkah untuk keluarga di lingkungan luar rumah. Sebagai mana dijelaskan oleh Huzaemah T. Yanggo, seorang pakar hukum Islam bahwa meskipun kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, namun tidak tertutup kemungkinan istri ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan izin suami. Kebanyakan fuqaha membolehkan perempuan bekerja di luar rumah asal dengan izin suaminya.¹² Maka dengan adanya izin dari suami tersebut dapat difahami bahwa wanita karir yang dalam menjalankan karirnya tersebut dia mendapat izin dari suaminya maka ia tidak dikatakan nusyuz.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Op., Cit.*, hlm. 49

¹²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid VI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm 1924

Wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa:34.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.¹³

2. Tanda-Tanda Istri *Nusyuz*

Ibnu Katsir dalam bukunya, Tafsir Ibnu Katsir *nusyuznya* istri adalah meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, bersikap sombong terhadap suaminya, melanggar perintah suami, atau membencinya, padahal Allah telah mewajibkan ia taat kepada suaminya dan diharamkan ia mendurhakainya. Termasuk *nusyuznya* istri adalah menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, dan tidak mau kerumah yang telah disediakan oleh suaminya, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, keluar tanpa seizin suami dan sebagainya.¹⁴

Di bawah ini dinyatakan beberapa gambaran yang menandakan seorang isteri itu *nusyuz*, antara lain adalah:¹⁵

¹³Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 84

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1353

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,3006), hlm.398.

- a. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan keadaan suami, tiba-tiba istri tidak mau berpindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin si suami.
- b. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri kemudian suatu masa istri mengusir atau melarang suami memasuki rumah tersebut, dan bukan karna minta pindah kerumah yang disediakan oleh suami.
- c. Umpamanya istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istrinya menetap dirumah yang disediakananya, tetapi istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian dengan tidak ada beserta *mahramnya*, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karna perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau *mahram* terhitung maksiat.

Disamping itu terdapat beberapa perkara yang menyebabkan seseorang istri *nusyuz* kepada suaminya, yakni:

- a. Istri tidak mau diajak suaminya untuk bergaul tanpa ada ujur menurut syara'
- b. Keluar dari rumah tanpa seizin suami yang bukan tujuannya kerumah qadi (hakim) untuk menuntut haknya dari suami.
- c. Membolehkan masuk seorang yang dibenci oleh suami kedalam rumah.¹⁶
- d. Istri musafir tanpa seizin suaminya.
- e. Ihram istri ketika haji tanpa seizin suami.
- f. Istri tidak mau diajak suami dengan alasan puasa, jika puasanya itu sunat¹⁷

¹⁶Ahmad bin Isma'il, *Adawat al-Hijab*, (Kairo: Dar al-Shafwat, tt), hlm.456

Menurut Ali ibn Qasim al-Gaza *nusyuz* istri yang muncul bisa dilihat dari dua bentuk:

a. Perilaku

Nusyuz istri yang muncul dari segi perilaku salah satunya adalah berpaling atau menghindar dari bersenang-senang dengan suami, walaupun tidak melakukan jima' dan keluar rumah tidak dengan izin suami. Pengecualian bagi istri yang melanggar dua hal diatas dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum, seperti: keluar menemui hakim untuk menuntut haknya, mencari nafkah untuk keluarga (suami dan anak-anaknya), keluar rumah untuk menuntut Agama apabila suami tidak mengetahui istri sakit, sedang istikhadoh, mngalami penyakit hiper sex yang menimbulkan efek pada istri.

b. Perkataan

Nusyuz yang muncul dari istri dalam bentuk perkataan adalah berbicara dengan bahasa yang menentang, suara keras, mencacimaki suami, sehingga merasa derajatnya jatuh.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* yang muncul dari istri dijelskan dalam pasal 84.

3. Ketentuan *Nusyuz* Menurut KHI Pasal 84

KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.*

¹⁸Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri al-Iba Qasim Juz II* (Zeddah: San Gafarah, 2003), hlm. 133.

tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah, yaitu:
 1. Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Yaitu: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.

d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah¹⁹

Apabila suami melihat tanda-tanda yang menunjukkan isterinya itu *nusyuz*, hendaklah suami itu. Menasehati dengan cara yang baik dan menerangkan kepadanya bahwa *nusyuz* itu adalah salah dan dikutuk oleh Allah serta memberitahunya bahawa istri yang *nusyuz* boleh dipotong atau tidak diberi nafkah hidupnya, firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 34 yang tersebut di atas.

Menurut pendapat M. Quraish Shihab, dalam bukunya Tafsir al-Misbah ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya rumah tangga. Suami mempunyai hak untuk menasehati istrinya yang *nusyuz* yakni dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan dan bila dengan memberi nasehat belum mengakhiri pembangkangannya, maka tinggalkan mereka bukan dengan keluar dari rumah, tetapi ditempat pembaringan kamu berdua, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka.

Jika sikap mereka berlanjut, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. Lalu jika mereka telah

¹⁹Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan & KHI serta PERPU tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah Haji, (Surabaya: Kasindo utama, 2010), hlm. 222.

menaatimu, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya ditempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu.²⁰

Dari ayat ini dapat difahamkan bahawa Allah menyuruh suami-suami meninggalkan dari seketiduran sahaja, bukan meninggalkan percakapan, kerana meninggalkan percakapan lebih dari tiga hari adalah haram, bukan sahaja terhadap isteri-isteri malah terhadap orang lain juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

لا يحل للمسلم من ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bercakap dengan saudaranya lebih dari tiga hari.”

Maksudnya, ialah bila berjumpa di antara satu sama lain, tetapi kalau tidak bertemuan, tidaklah diharamkan walaupun tidak bercakap bertahun-tahun lamanya. Jika tidak seketiduran pun tidak memberi kesan apa-apa, malah istri tersebut terus *nusyuz*, maka diharuskan bagi pihak suami memukul istri tersebut dengan syarat pukulan itu tidak sampai mencederakan atau melukakan sebagaimana firman Allah Swt:

...وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya:”Dan pukullah mereka (istri).

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 403.

Dalam peringat yang akhir ini, harus dilakukan oleh suami sekiranya difikirkan dengan cara ini akan memberi kesan. Sebaliknya kalau difikirkan tidak akan memberi kesan, maka tidaklah harus dilakukan. Dalam hal ini, suami mestilah berhati-hati, supaya tidak terpukul di tempat-tempat yang mendatangkan bahaya seperti muka, perut dan sebagainya.

Jika seorang wanita menolak permintaan suaminya untuk datang ke tempat tidur tanpa alasan syar'i (seperti penyakit, atau dia sedang mabuk), sebagai contoh: apa yang terjadi adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah SAW bersabda:

إذا دعا الرجل امراته الي فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة
حتي تصبح

Artinya: "Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan dia menolak [dan tidak memenuhinya], dan laki-laki itu menghabiskan malam dalam keadaan marah padanya, maka malaikat akan mengutuk dia sampai pagi." (HR. Al-Bukhari dan Imam Muslim).²¹

Kalimat tambahan dalam tanda kurung siku dikutip adalah dari Abu Dawud, al-Sunan, *Kitab al-Nikaah, Bab haqq al-zauj 'ala'l-mar'ah*). Dalam ungkapan "jika seorang pria memanggil istrinya ke tempat tidurnya", kata "tidur" jelas merupakan kiasan untuk bersetubuh. Metafora yang digunakan dalam Kitabullah dan Sunnah untuk merujuk kepada hal-hal yang orang biasanya merasa malu.

²¹ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha putra, 1996), hlm. 520.

4. Ukuran *Nusyuz*

Tolak ukur *nusyuz* istri adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum islam dan istri meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Dalam konteks saat ini, izin suami perlu diketahui bahwa ia tidak merasa marah dan tidak keberatan dengan kepergian istri tersebut. Oleh karena itu, izin suami terhadap istrinya secara langsung pada tindakan sang istri, tentu suami tidak dapat melaksanakannya.

Sebagai contoh sang istri mempunyai beberapa kesibukan diluar rumah. Sepanjang kegiatan istri dapat dikategorikan positif dan tidak menimbulkan kemungkinan munculnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh istri tersebut. Walaupun demikian, al-Qur'an memberi peringatan bahwa wanita-wanita yang saleha, adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri dari kemarahan suaminya.²²

Adapun keluarnya si istri dari rumah suami tanpa dengan seizin suami, atau pindah istri dengan tanpa izin suami atau ihrom istri tanpa izin suami, Maka ia dikatakan *nusyuz*. Kecuali dalam keadaan darurat atau uzur, seperti istri meninggalkan rumah karna suami melalaikan rumahnya sementara dalam rumah tersebut ada bahaya²³

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* :(jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.*

Ukuran *nusyuz* istri dalam putusan Pengadilan Agama Panyabungan, dari hasil wawancara dengan ibu Nongliasma. selaku salah satu Hakim di Pengadilan Agama Panyabungan, menyebutkan bahwa ukuran *nusyuz* tidak ada dalam Pengadilan Agama, karna *nusyuz* ini sangat umum dan tidak mudah kita mengatakan seseorang itu *nusyuz*, namun untuk menetapkan seorang istri *nusyuz* atas dalil (tuduhan) suami maka suami harus mampu membuktikan bahwa istrinya *nusyuz*, dan dari pembuktiannya tersebut tidak secara langsung diputus bahwa sang istri *nusyuz*, istri diberi kesempatan untuk membela diri, istri ditanyai apakah ia benar *nusyuz* dan apa faktor-faktor yang menyebabkan ia *nusyuz*, jika alasannya masuk akal, seperti istri *nusyuz* karna tidak mendapat nafkah sementara suami masih mampu untuk mencari nafkah, istri dipukuli dan ditinggalkan dalam keluarga suami, dan istri mengadu pada suami dan suami tidak ada respon sehingga membuat istri tidak tahan dan meninggalkan rumah, maka hal demikian belum dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Tetapi jika istri *nusyuz* dengan alasan karna tidak betah lagi dengan suami dan meninggalkan rumah, istri tidak menerima keluarga suami sementara diantara keduanya tidak ada permasalahan, hanya saja istri malu karna keluarga suami kurang mampu, istri juga tidak menghormati suami dan selalu merasa kurang dengan hasil jeripayah suami. Maka hal yang demikian dapat dikategorikan *nusyuz*.²⁴

²⁴ Wawancara dengan ibu Nongliasma (Hakim Pengilan Agama Panyabungan) pada tanggal 18 juni 2015 di Pengadilan Agama Panyabungan.

5. Kedudukan *Nusyuz* Dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang menjadi bagian Agama Islam. Hukum Islam di kelompokkan kepada ibadah, muamalah, jinayah, mawaris, dan munakahat. Hukum Islam di kenal juga dengan syari'ah yaitu: Hukum Islam secara universal. Kemudian hukum tentang perbuatan mukallaf digali dengan dalil- dalil syari'ah secara terperinci.

Kedudukan *nusyuz* dalam Hukum Islam tersebut di atas terletak dalam Bab Munakahat. Dengan demikian menunjukkan *nusyuz* muncul dari suami/istri setelah ada ikatan pernikahan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. *Nusyuz* yang muncul dari istri terletak dalam Q.S. an-Nisa: 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat di atas bermaksud *nusyuznya* seorang istri merupakan kewajiban bagi suami untuk memberi pelajaran si suami harus bijaksana memberikan hukuman. Karena jiwa manusia tidak semua sama, sebagian perempuan bisa meninggalkan

perbuatan/ sikap buruknya di tegur dengan kelembutan. Namun adakalanya seorang istri bisa meninggalkan perbuatan/sikap buruknya dengan kekerasan. Allah Swt benar-benar memerintahkan kaum wanita agar mematuhi suami dan nabi Muhammad begitu sungguh-sungguh menekankan hal itu sampai beliau berkata;

لو جات السجود لغسر الله لاموت الزوجة ان تحد الزو جها

Artinya: ”Andai sujud kepada selain Allah SWT itu boleh, pastilah saya suruh istri sujud kepada suaminya.”²⁵

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu setelah penelitian tersebut, yang menjadi kajian relevannya atau yang berhubungan dengan penelitian adalah yang dilakukan Ermi Suryani Mahasiwa STAIN Padangsidimpuan, Jurusan Syariah, yang membahas tentang persepsi masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu terhadap *nusyuz*, dalam hal ini menjadi objek kajiannya dari penelitian yang dilakukanya ialah persepsi masyarakat masyarakat saudori kecamatan padang bolak julu tentang *nusyuz*.²⁶ sebagian besar tidak mengerti, namun setelah penulis menjelaskan dan mensosialisasikan penyelesaiannya, dan hukumnya haram, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang *nusyuz*, dan

99 ²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2011), hlm.

²⁶ Ermi Suryani, *Skripsi STAIN Paangsidimpuan* 2011.

setuju bahwa *nusyuz* yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan Q, S. 128 dan 34.

Sedangkan penyelesaian berdasarkan hukum adat, dan sebagian besar tidak sepakat karna penyelesaiannya hukum melalui kekeluargaan, dan yang berhubungan dengan penelitian ini juga dilakukan oleh Nurelina Harahap Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yang memfokuskan penelitiannya terhadap Batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri *nusyuz* dan kemungkinan sanksi pidana dalam Hukum Islam²⁷.

Adapun persamaan tentang penelitian yang diatasi yaitu: sama-sama membahas tentang *nusyuz*. *Nusyuz* ialah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya.

Adapun perbedaan tentang penelitian yang terahulu yaitu dari segi tempat penelitian, Metode penelitian, segi penyelesaiannya, serta peneliti memfokuskan penelitian terhadap gambaran *nusyuz* istri di desa Sigalapang Julu, dan Faktor-faktor penyebab istri *nusyuz* di desa Sigalapang Julu.

²⁷Nurelina Harahap, Skripsi IAIN Padangsidempuan 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan. Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan *domisili* atau tempat tinggal peneliti, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi. disisi lain mengurangi kemungkinan-kemungkinan bila terjadi hambatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kirk dan Miller mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹

Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dapat dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara, atau bukan, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

resmi atau buku, dan lain-lain).² Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³

C. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe, adalah keseluruhan unit atau manusia. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah seluruh masyarakat yang berada didaerah lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu seluruh masyarakat di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.⁴

Sampel yaitu penarikan sampel dari keseluruhan jumlah populasi. Dalam penelitian ini mengingat jumlah populasi yang sangat sedikit yaitu 15 orang. Dengan melihat pada teknik pengumpulan data maka peneliti peneliti merasa perlu menempatkan strata populasi berdasarkan tanda-tanda yang dianggap mempunyai pengaruh terbesar terhadap variabel ataupun permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian pada penelitian ini diambil sampel bola salju(*snowball sampling*)

Tekhnik pengumpulan bola salju digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi yang mengetahui dengan jelas permasalahan yang dibahas. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi. Dari nama ini peneliti akan memperoleh nama-nama lainnya. Teknik ini biasanya digunakan jika kita

²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75.

⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 130

meneliti kasus sensitif atau rahasia.⁵ Teknik ini bagaikan bola salju yang menggelinding dari puncak gunung kelembah, semakin lama semakin membesar ukurannya. Jadi, tehnik ini merupakan tehnik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil kemudian berkembang semakin banyak

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti berencana mengumpulkan data dari dua sumber yaitu:

- a. Data yang bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya di lokasi penelitian atau objek yang mau diteliti, yaitu data yang bersumber dari masyarakat Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan yang dalam keluarganya ditemui istri nusyuz
- b. Data yang bersumber dari data skunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni:
 1. Bahan-bahan pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti Al-Qur'an dan terjemahannya, dan Kompilasi Hukum Islam.
 2. Bahan Hukum skunder yaitu buku-buku yang akan digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah istri nusyuz antara lain adalah *Al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaili, *Al-munjid Fil Lughah Wal A'lam*, karangan Lois Ma'louf, *Terjemahan Bulughul*

⁵Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi.* (Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 135

Muram, karangan Moh. Machfuddin Aladipi. *Tafsir Al-Misbah*, karangan M Quraish Shihab. *Hukum-hukum fiqh islam*, Muhammad Hasbi Al-Syiddiqy. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq.

3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-kamus dan Ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu⁶ Disini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan sampel yang telah dilakukan, maksudnya wawancara yang telah memperoleh bentuk-bentuk tertentu untuk dapat informasi dari semua responden, tetapi susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.
2. Observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, dengan demikian dapat diketahui kegiatan-kegiatan masyarakat di desa Sigalayang Julu.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm.231

F. Informan Penelitian

Informan adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁷Dari tersebut dapat ditentukan bahwa informan dalam penelitian ini mengenai kajaian terhadap istri nusyuz di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabunagan

Dalam pengambilan informan dibutuhkan dalam suatu metode dan tehnik yang akan digunakan dalam melakukan proses dalam penelitian ini. Adapun informan yang digunakan adalah orang-orang yang mengetahui tentang kenusyuz an istri yang akan diteliti tersebut, yaitu suami, juga tetangga terdekat yang mengetahui tentang nusyuz tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksprimen. Maka proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

⁷ Husein Usman, *Pengantar Statistika* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.181.

1. Data *reduction*: mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Data *display*: setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah data display atau penyajian data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat.
3. *Conclusion drawing/verification*: langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

Dari pemaparan diatas maka dalam menganalisis data peneliti membuat rangkuman dari semua data yang diperoleh, kemudian menguraikannya dalam kalimat singkat dan bahasa yang mudah dipahami. Apabila peneliti menemukan perbedaan data dari kesimpulan yang telah dibuat maka peneliti akan melakukan verifikasi data sampai diperoleh kesimpulan akhir yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Sigalapang Julu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih mengenal lokasi penelitian, berikut ini adalah keadaan geografis, penduduk dan mata pencarian serta Agama dan pendidikan, juga batas-batas desa tersebut.

- a. Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Desa Kampung padang.
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Gunung Tua Panggorengan.
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sopo Batu.
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Huta Siantar.

Adapun Luas wilayah Desa Sigalapang Julu \pm 500 Ha dengan tipografi, luas Kemiringan Lahan rata-rata, daratan 15 Ha dan perbukitan 350 Ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut rata-rata 160 M mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan temperatur udara 26 – 28 C, keadaan ini saling bergantian tiga atau empat kali dalam setahun.¹

Desa Sigalapang Julu memiliki 4 Dusun/Banjar, diantaranya Banjar Pisang, Banjar Tonga, Banjar Saba, dan Banjar Jae, sedangkan jumlah keseluruhan

¹Data Administrasi Desa Sigalapang Julu, tahun 2014

penduduk sebanyak 1217, yang terdiri dari 308 kk . Untuk lebih jelas berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Adapun keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia pada desa Sigalapang Julu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Keadaan Penduduk Desa Sigalapang Julu Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-15 tahun	219	224	443
2.	15-55 tahun	315	321	636
3.	Diatas 55 tahun	60	78	138
4.	Jumlah Keseluruhan	594	623	1217

Sumber: Data Penduduk Desa Sigalapang Julu

Berdasarkan tabel 1 di atas gambaran data kependudukan desa diketahui bahwa penduduk Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lebih banyak dan berusia 15-55 perempuan 321 sedangkan laki-laki 315 berusia 0-15 tahun perempuan 224 dan laki-laki 219 orang.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Sedangkan dalam bidang perekonomiannya, menurut hasil observasi penulis bahwa penduduk desa Sigalapang Julu tergolong pada ekonomi menengah ke atas. Mata pencarian masyarakat desa Sigalapang Julu/ umumnya dibidang pertanian dan perdagangan, walaupun ada juga yang kerja di bidang yang lain, seperti: tukang becak, supir dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dilihat dari aspek mata pencaharian, maka mata pencaharian penduduk Desa Sigalapang Julu sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Sigalapang Julu Berdasrkan KK

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Buruh Tani	219
2.	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	25
3.	Karyawan swasta	12
4.	Jasa	-
5.	Wraswasta/Pedagang	52
6.	Jumlah	308

Sumber: Data Tentang Mata Pencaharian Desa Sigalapang Julu

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sigalapang Julu adalah petani dan buruh tani, yaitu 219 dari penduduk yang bekerja di Desa Sigalapang Julu.

4. Agama dan Pendidikan

Agama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat karena pada dasarnya Agama merupakan fitrah manusia . Manusia membutuhkan Agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Sejalan dengan itu keadaan Agama penduduk desa Sigalapang Julu 100% beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya, di desa sigalapang Julu terdapat 2 buah Mesjid dan 3 buah *Mushalla*, maka sarana peribadatan tersebut.

Manusia membutuhkan pendidikan untuk mengangkat harkat dan derajatnya. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya, melalui pendidikan juga manusia memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Adapun keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Sigalampang Julu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Keadaan Penduduk Desa Sigalampang Julu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	57
2	SD	298
3	SLTP/Sederajat	415
4	SLTA/Sederajat	352
5	Diploma/Sarjana	105

Sumber: Data Tentang Agama dan Pendidikan Desa Sigalampang Julu

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan lanjut baru terjadi beberapa tahun belakangan ini seiring dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah. Sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan *domisili* atau tempat kediaman peneliti, sehingga lebih

menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, disamping itu karna masalahnya masih baru bagi masyarakat terutama masyarakat tempat dilaksanakannya penelitian, dan berdasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan peneliti sesuai dengan fakta yang peneliti temukan dilapangan bahwa *nusyuz* belum secara keseluruhan dimengerti oleh masyarakat desa Sigalawang Julu.

B. Gambaran Istri *Nusyuz* Di Desa Sigalawang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Sesuai dengan tujuan terlaksananya pernikahan, setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, damai, dan sejahtera. Namun demikian adakalanya pertengkaran dan percekocokan tidak dapat dihindari dalam kehidupan berrumah tangga, karna untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda antara pemikiran suami/istri sangatlah sulit, karna kebanyakan cara pandang dan perjalanan pemikiran seorang laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda.

Selama ini di masyarakat berkembang pula pemahaman isteri disebut *nusyuz* jika keluar rumah tanpa ijin suami. Untuk perkara ini, kita mestinya lebih berhati-hati karena tidak secara mutlak berlaku demikian. Pertimbangan realitas sosial masyarakat juga harus jadi pedoman. Saat ini, tidak terkecuali di negeri yang mayoritasnya muslim, banyak sekali perempuan yang mencari nafkah karena beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Karena itu jika isteri mencari nafkah, tidak serta merta bisa dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz*.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah *nusyuz* yang muncul dari suami/istri. Namun demikian dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang ke *nusyuzan* sang istri. Berdasarkan hasil observasi ada beberapa pendapat masyarakat mengenai *nusyuz* sebagai berikut:

Tabel 4
Pengetahuan Responden Tentang *Nusyuz*

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	4	25%
2	Tidak Mengetahui	11	75%
3	Jumlah	15	100%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 75% responden mengatakan bahwa tidak mengetahui dengan adanya *nusyuz* , sehingga mengakibatkan *nusyuz* ini dibiarkan begitu saja tanpa mengambil penyelesaian dengan jalan yang telah diatur oleh Q.S. an-Nisa' ayat 34 yaitu suami memberikan nasehat pada istrinya, dan hanya 25% yang mengerti tentang *nusyuz* yang mengetahui *nusyuz* tersebut tidak memberikan pemahaman pada masyarakat yang tidak mengerti tentang *nusyuz*, dengan alasan takut dikatakan terlalu ikut campur dengan rumah tangga orang lain.

Data di atas didukung hasil wawancara dengan para responden sebagaimana Kasus yang pertama yang diuraikan oleh bapak Hasanuddin istrinya bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah sendiri, sedangkan pak Hasanuddin bekerja sebagai tukang deres dengan menderes kebun sendiri, mereka

memiliki delapan orang anak. Pak hasanuddin tidak mengetahui tentang adanya *nusyuz*, akan tetapi bapak Hasanuddin mengatakan jika terjadi pertengkaran antara pak Hasanuddin dengan istrinya, pak Hasanuddin selalu didiamin sama istrinya, selama berminggu-minggu bahkan sempat sebulan, pak Hasanuddin mencoba untuk mengajak istrinya pun bicara tapi sang istri tidak menghiraukan, bahkan jika pak hasanuddin tetap berusaha untuk mengajak istrinya bicara siistri sering kali keluar rumah tanpa membalas percakapan pak Hasanuddin.²

Kasus yang kedua dialami oleh bapak Oyom, bapak oyom mengatakan tidak mengerti dengan *nusyuz*, bapak Oyom bekerja sebagai tukang bakso pada pagi sampe siang hari, siang sampe sore bapak Oyom bekerja sebagai tukang becak, sedangkan istrinya bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah orang lain dengan cara hasilnya di bagi tiga, dua bagian bagi si penggarap dan satu bagian untuk si pemilik sawah, pak Oyom memiliki satu anak, pak Oyom mengatakan bahwa istrinya sering kali marah- marah bahkan bercakap kotor terhadap bapak Oyom, apalagi jika pak oyom membawa uang lebih sedikit kerumah ke rumah, bahkan bisa saja makanan/ nasinya tidak ada di tempat biasanya yang sering disiapkan oleh istrinya.

Pak Oyom juga mengatakan bahwa dia sering sakit hati dengan perkataan dan perbuatan istrinya tersebut namun pak Oyom tidak mengetahui bagaiman cara yang tepat untuk memperingati istrinya, karna setiap kali pak Oyom mencoba untuk bicara baik-baik dengan istrinya, dengan bermaksud untuk

²Hasanuddin (Salah Satu Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Mei 2015

memperingatinya, tapi istrinya selalu merasa paling tau atas segala hal dari suaminya, belum sempat pak Oyom mengatakan maksud hatinya, tapi istrinya sudah lebih banyak kata- katanya.³

Kasus yang ketiga dialami oleh bapak Yusril harahap, pak yusril bekerja sebagai pegawai negeri di dinas kehutanan kabupaten Mandailing Natal, dan istrinya sebagai petani, mereka memiliki anak tujuh orang, pak Yusril berasal dari Padang Bolak, namun ia tinggal di Desa Sigalapang Julu karna mertuanya tinggal di desa tersebut.

Pak Yusril mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang *nusyuz*, Namun ia mengatakan ia merasa istrinya adalah seorang istri yang durhaka, karna istrinya tidak mau menghargai dirinya di depan keluarga istri begitu juga di kalangan masyarakat yang banyak, istrinya bertindak sesukanya, menyuruh-nyuruh bapak Yusril seperti, apabila ada acara dikalangan keluarga istri, anak mereka buang hajat/ buang air besar, maka yang disuruh membersihkan itu adalah pak Yusril, sedangkan istrinya asik ngobrol sama keluarganya, dengan perlakuan yang demikian pak Yusril merasa tidak dihargai oleh istrinya, karna ia berada dilingkungan istri, pak Yusril pernah mengajak istri untuk tinggal di lingkungan keluarga pak Yusril di Padang Bolak, namun istrinya tidak mau pindah, dan pak yusril sudah pernah meninggalkan istrinya selama tiga minggu, berharap agar istrinya berubah tapi tidak ada perubahan sama sekali, pak Yusril sempat berpikir

³Oyom (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 1 Juni 2015

untuk bercerai, namun mengingat anak-anaknya, pak Yusril akhirnya membatalkan keinginannya tersebut.⁴

Kasus yang keempat adalah bapak Muhajir. Pak Muhajir bekerja sebagai petani dan istrinya juga bekerja sebagai petani, dari hasil perkawinannya tersebut memiliki tiga orang anak. Hasil wawancara penulis dengan bapak Muhajir bahwa bapak Muhajir tidak mengetahui tentang *nusyuz*, bapak Muhajir mengatakan bahwa dia kurang nyaman dengan perilaku istrinya yang bertindak semaunya, istri sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan selalu mengatur suami dengan sesuka hatinya dengan bahasa yang merendahkan suami seperti perkataan berikut (dasar gak punya otak kau) istri tidak peduli dimana tempatnya mengatakan kata-kata berikut, yang sakitnya dirasa bapak Muhajir, istrinya sering kali mengatakan kata-kata tersebut di depan anak-anaknya, bapak Muhajir sudah pernah meninggalkan istrinya tersebut dan mengatakan pada mertuanya untuk memperingati sang istri tersebut, sudah sempat berubah, namun beberapa tahun ini kembali seperti semula.⁵

Kasus yang kelima adalah bapak Ramlan, bapak Ramlan bekerja sebagai tukang becak dan istrinya bekerja sebagai petani, mereka memiliki anak tiga orang, bapak Ramlan mengatakan istrinya sering marah-marah, apabila pendapatan becak berkurang istrinya sering mencari-cari alasan untuk tidak

⁴Yusril Harahap (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Juni 2015

⁵Muhajir (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 5 Juni 2015

melayani suaminya di tempat tidur, istri pindah ke kamar anaknya, agar suaminya tidak menuntut haknya tersebut.⁶

Kasus yang keenam terjadi pada bapak Ihsan , bapak Ihsan bekerja sebagai tukang salon, dan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dari hasil perkawinannya tersebut mereka memiliki dua orang anak. Hasil wawancara penulis dengan bapak Ihsan bahwa bapak ihsan tidak mengetahui tentang *nusyuz*, tapi setelah peneliti menjelaskan bahwa *nusyuz* itu adalah membangkang/durhaka. Maka bapak Ihsan mengatakan bahwa istrinya adalah orang yang sangat pembangkang, dan juga malas, suami sudah capek-capek pulang kerja sore hari. Namun belum ada yang masak dirumah, dan anak-anaknya tidak diperhatikan, sudah sore hari suami pulang kerja tapi anak belum juga ada yang dimandiiin sama ibunya, malahan yang sering terjadi suami pulang kerja, tidak berada dirumah, istri terlalu asik ngobrol ke rumah tetangga.⁷ Dari penjelasan bapak Ihsan tersebut dapat dikategorikan bahwa istrinya adalah istri yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan sudah dapat dikategorikan *nusyuz*.

Kasus yang ke tujuh adalah bapak Reban. Bapak reban bekerja sebagai petani, dan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga dari hasil perkawinan tersebut mereka memiliki dua orang anak. Hasil wawancara penulis dengan bapak Reban adalah bahwa bapak Reban tidak mengetahui tentang *nusyuz*. Bapak Reban berkata bahwa istrinya tidak mau menuruti kata katanya, istrinya egois dan keras

⁶Ramlan (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, pada tanggal 6Juni 2015

⁷Ihsan (Salah Seorang Responden), *Wawancara* Pada Tanggal 8 Juni 2015

kepala, suami sering pulang dari kebun sore hari, dan istri jarang dirumah, setelah malam baru istri pulang kerumah, jika ditanya sama suami istri sering menjawab (bukan urusanmu itu, banyak kali ceritamu) istri sering kali mengatakan kata-kata tersebut dengan nada suara yang keras, bapak Reban sudah pernah mengadukan hal ini pada mertuanya, agar istrinya di nasehati. Namun istri tidak ada perubahan, bapak reban mengatakan dia tetap sabar dan bertahan dengan situasi tersebut karna anak-anaknya sudah besar, jika diambil langkah perceraian, maka anaknya akan malu.⁸ Dengan pernyataan bapak tersebut dapat dikategorikan bahwa istrinya *nusyuz*, karna tidak patuh dan taat pada suami, melalaikan kewajibannya dengan menjaga harta suami ketika suami tidak berada dirumah, istri juga selalu membuat hati suami sakit dengan perkataan kasarnya.

Dahyar Batubara mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang *nusyuz*, namun penulis memberikan makna *nusyuz* itu suatu bentuk kedurhakaan dan pembangkangan, kemudian Dahyar Batubara mengatakan bahwa menurutnya *nusyuz* istri adalah istri yang suka membantah perintah suami, apalagi jaman sekarang ini istri-istri sangat suka mengatur bahkan sopan santun dalam berbicara juga tidak ada bicara sama suami seperti bicara sama adiknya saja.⁹

Samsul mengatakan bahwa istrinya sangat suka mengatur mulai hal yang paling kecil, sampai hal yang tidak wajar pada akal, seperti dalam urusan bergaul ke kedai kopi “istri saya sering melarang sementara ke kedai kopi pun saya

⁸Reban (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Juni 2015

⁹Dahyar Batubara (Salah Satu Responden), *Wawancara*, Pada tanggal 13 Juni 2015

paling lama satu jam, dan itu tidak menjanggalkan pada pekerjaan saya, istri saya maunya pulang dari tempat kerja saya berdiam diri di rumah dan menonton televisi, jika terjadi pertengkaran antara saya dan istri, kemudian saya adukan pada mertua, malah saya yang dituduh banyak tingkahnya, dengan demikian jika terjadi pertengkaran lebih baik saya diamin istri saya”.¹⁰ dengan pernyataan bapak samsul tersebut diatas terlihat bahwa bapak samsul tidak melaksanakan penyelesaian *nusyuz* yang telah diatur dalam surah an-Nisa’ ayat 34 bahkan pak samsul mendiamkan istri, dan hal ini mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Kobir Nasution bekerja sebagai supir angkot dan istrinya bekerja sebagai pedagang sayur dipasar setiap paginya, dari hasil perkawinan mereka tersebut mereka memiliki tiga orang anak, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, Kobir mengatakan bahwa istrinya sudah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuannya sudah satu tahun lamanya, sebelum meninggalkan rumah mereka sempat bertengkar, karna kobir pernah mendengar kabar bahwa istrinya selingkuh dengan seorang laki-laki yang berjualan disamping tempat jualan istri kobir tersebut. Namun ketika ditanya istrinya tidak mengaku, kemudian kobir keluar untuk bekerja dan menarik angkot, sore hari sepulang dari kerja istri Kobir tidak ada lagi di rumah, dan kobir telah berusaha mencari istrinya ke tempat mertua dan menghubungi sahabat-sahabat terdekat istrinya, namun tidak keberadaan istri tersebut tidak diketahui oleh Pak Kobir, dan tiga bulan terakhir

¹⁰Samsul (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Juni 2015

ini ada kabar dari keluarga istrinya, bahwa istri Kobir sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Kobir, dari hasil penjelasan Kobir tersebut dapat dikatergikan bahwa istrinya tersebut telah *nusyuz*. Karna telah meninggalkan suami dan anak tanpa ada izin dari suami.¹¹

Lagut bekeja sebagai pedagang kopi keliling dengan cara diantar ke kedai kopi dalam Desa juga luar Desa Sigalapang Julu Lagut mengatakan bahwa istri sangat jauh berbeda perilakunya sebelum menikah dan sesudah menikah sebelum menikah istri sangat peduli dengan penampilan. Namun setelah berubah dan tidak memerlukan penampilannya lagi, disuruh sumi berhias ketika suami dirumah istri sering kali menolak dan mengatakan sudah malas untuk berhias.¹²

Usin Batubara adalah salah satu hatobangon di Desa Sigalapang Julu menjelaskan sebagai berikut: “saya mengetahui tentang *nusyuz* istri”. ia mengatakan sebagian para suami menceritakan tentang ketidak nyamanannya dengan perilaku para istri mereka ketika mereka berkumpul-kumpul di kedai kopi, istri-istri sekarang sangat suka marah- marah, pembangkang, tidak memperdulikan penampilan di depan suami, bahkan setiap saat bau badannya kurang menyenangkan engan alasan-alasan yang tidak bisa diterima akal, bahkan bapak Usin mengatakan bahwa “ketika suami selingkuh saya tidak dapat menyalahkan sepenuhnya itu atas kesalahan suami, karan suami seringkali

¹¹Kobir (Salah Satu Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2015

¹²Lagut (Salah Satu Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Juni 2015

mengatakan bahwa istrinya terlalu cerewet, tidak peduli sama penampilan, jadi suami tidak betah dirumah , dan keluar untuk mencari kenyamanan”.¹³

Dulla Pulungan adalah salah satu hatobangon di Desa Sigalapang Julu menjelaskan bahwa istri-istri sangat tidak peduli dengan apa yang menjadi kewajibannya, baik ia mengurus rumah juga dalam mengurus anak, anak tidak diperhatikan padahal kebanyakan suami bekerjanya seharian¹⁴

Sabri Lubis adalah salah satu hatobangon di Desa Sigalapang Julu menjelaskan bahwa istri-istri jaman sekarang sangat suka membicarakan masalah rumah tangga orang lain keluar rumah tanpa izin dari suami padahal ia keluyuran diluar rumah hanya untuk mencari berita terbaru tentang permasalahan rumah tangga orang lain. Dengan keadaan demikian seringkali istri lupa akan kewajibannya untuk menjaga dan mendidik anak ketika suami tidak berada dirumah/bekerja, suami sudah capek pulang kerja sore hari, istri jugs tidak ada dirumah, hanya asik dengan urusan orang lain¹⁵

Khoirul Anwar adalah Kepala Desa di Desa Sigalapang Julu menjelaskan sebagai berikut: “saya mengetahui tentang *nusyuz* istri” ia mengatakan sebagai berikut, akhir-akhir ini msalah keluarga yang sering kita hadapi bersama dengan pegaduan masyarakat adalah tentang perselingkuhan suami dan istri durhaka, tapi

¹³Usin (Salah Satu Hatobangon Di Desa Sigalapang Julu), *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Juni 2015

¹⁴Dulla (Salah Satu Hatobangon di Desa Sigalapang Julu), *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Juni 2015

¹⁵Sabri Lubis (Salah Satu Hatobangon di Desa Sigalapang Julu), *Wawancara*, pada Tanggal 18 Juni 2015

dari pernyataan para suami yang selingkuh bahwa mereka tidak tahan dengan perlakuan istri yang cerewet dan sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan jika suami mengajak ke tempat tidur istri sering kali menolak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh akal dan agama, dengan keadaan yang demikianlah makanya suami mencari kesenangannya diluar.¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dengan adanya *nusyuz*, Namun setelah dijelaskan mereka memahami tentang *nusyuz*, dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa istri dari para responden dapat dikategorikan *nusyuz*, namun sebagian dari responden tidak mengetahui solusi untuk menyelesaikan kasus *nusyuz* istri tersebut.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Nusyuz* Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan

Pernyataan masyarakat terhadap munculnya *nusyuz* dari istri, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendidikan/ilmu pengetahuan, ekonomi, hilangnya rasa saling menghormati dan ahklak kurang baik. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diketahui bahwa *nusyuz* istri kurang dipahami oleh masyarakat Desa Sigalapang Julu.

Ilmu yang dimiliki masyarakat mempengaruhi cara pandangya terhadap masalah itu. Hal ini dibuktikan dengan pandangan masyarakat yang sebagian besar menganggap *nusyuz* suatu masalah kecil yang harus didiamkan sampai istri

¹⁶Khoirul Anwar (Kepala Desa Sigalapang Julu), *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Juni 2015

yang *nusyuz* tersebut memiliki kesadaran sendiri, walau bagaimana pun harus dipada-padakan sekalipun pertengkaran setiap saat terjadi diantara kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara diatas kebanyakan suami menjelaskan bahwa, tetap sabar dan mempertahankan keadaan rumah tangga yang selalu diliputi pertengkaran, mereka beralasan karna malu jika nanti terjadi perceraian maka anak-anak mereka akan merasa malu dan anak-anak bisa jadi terlantar, dan menurut pakta yang telah banyak ditemui bahwa setiap perceraian antara orang tua dan yang paling besar epeknya adalah terjadi pada anak, maka demi kebaikan anak kedepannya para suami ini membiarkan saja prilaku *nusyuz* istrinya tersebut, sampai sang istri sadar sendiri. Hal ini terjadi karena kebanyakan responden masih kurang memahami sepenuhnya penyelesaian *nusyuz* yang disebut dalam al-Qur'an. Namun ada juga diantara responden yang memiliki pengetahuan cukup memadai tentang kasus *nusyuz* ini karna sebagian responden memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari pada responden yang tidak memahami seutuhnya tentang *nusyuz* tersebut, dan dalam pendidikannya sudah dijelaskan tentang *nusyuz* ini, namun penyelesaian kasus *nusyuz* ini jarang sekali dilaksanakan dikalangan masyarakat.

Jadi karna kurangnya pendidikan tentang *nusyuz* inilah yang mengakibatkan para responden mendiamkan prilaku *nusyuz* dari istri-istri *nusyuz* tersebut. Namun pada kenyataannya pertengkaran secara terus menerus selalu terjadi dalam rumah tangga itu, tapi tetap saja kasus *nusyuz* ini tidak ada

penyelesaian yang sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis.

Khoirul Anwar selaku Kepala Desa Sigalapang Julu menjelaskan dilihat dari data pendidikan masyarakat desa Sigalapang Julu, istri-istri para responden yang merasa istrinya memiliki perilaku *nusyuz* ini sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan. Para istri memiliki pendidikan yang sangat minim yaitu hanya selesai pendidikan dasar saja, dan belum faham dengan ajaran tentang perkawinan, terutamanya masalah *nusyuz*, bukan hanya masalah pendidikan di sekolah saja yang kurang namun pendidikan didalam lingkungan keluarga juga sangat kurang terutamanya dalam masalah sopan santun dan akhlak dalam berbicara, hal demikian lah yang mendorong para istri untuk tidak dapat berbicara baik-baik terhadap suaminya.¹⁷

Siti mengatakan bahwa “sebagian ibu-ibu mengatakan bahwa bahwa mereka sering mengeluh atas hasil usaha mereka yang sangat minim, apalagi jaman sekarang harga perlengkapan rumah tangga semakin menaik, padahal dilihat dari sistim kerja suami mereka sangat pekerja keras, hanya saja perekonomian saja yang semakin sulit, apalagi seperti diketahui bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Sigalapang Julu kebanyakan petani karet, ditambah lagi harga karet yang sangat rendah saat ini.¹⁸ Dari pernyataan ibu siti

¹⁷Khoirul Anwar (Kepala Desa Sigalapang Julu), *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Juni 2015

¹⁸Siti (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Juni 2015

diatas dapat dikatakan bahwa yang paling banyak penyebab *nusyuz* di Desa Sigalampang julu adalah masalah perekonomian.

Ilmu pengetahuan yang dimiliki responden tentang pernikahan, tentu mempengaruhi cara pandangya terhadap masalah *nusyuz*. Hal ini dibuktikan dengan pandangan masyarakat yang sebagian besar setuju bahwa yang disebut *nusyuz* istri, yaitu istri tidak mematuhi kata-kata suami, berkata kasar terhadap suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan penyelesaiannya tidak pernah pernah dijalankan sesuai dengan yang iatur dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan hanya mentiadakan/didiamkan begitu saja. Sementara dengan didiamkannya masalah tersebut malah membuat para istri dan menjadi bertingkah semaunya

Waridah mengatakan bahwa kebanyakan istri-istri yang dipandang durhaka/ pembangkang ini juga banyak dipengaruhi oleh pergaulan para istri yang kurang baik, seperti dalam satu kelompok tersebut para istri-istri nusyus sering kumpul sama-sama istri yang sama pembangkangnya jadi dalam kelompok tersebut tidak ada yang saling menasehati, karna prilaku mereka, jika ada orang lain yang menasehati mereka, kemudian yang menasehati tersebut akan menjadi bahan perbincangan diantara mereka, dan mereka akan mengatakan orang yang menasehati tersebut orang yang sok tau dan sok pintar. Maka dari perilaku mereka

yang demikian membuat orang lain berhenti memberi nasehat terhadap istri-istri *nusyuz* tersebut.¹⁹

Maka dari penjelasan ibu waridah diatas dapat dikatakan bahwa pengaruh kelompok juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap *nusyuz* yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Pengaruh kelompok yang dimaksud disini adalah jika kelompok masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan, kasus *nusyuz* ini akan sulit ditemui dalam kehidupan berrumah tangga. Karna jika ada istri yang *nusyuz* diantara kelompok yang memahami pernikahan engan baik, maka salah satu/sebagian kelompok yang lain akan menasehati istri yang *nusyuz* itu dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pernikahan juga tentang *nusyuz*.

Maryam adalah salah satu tetangga dekat dari bapak oyom. Maryam menjelas bahwa ia sering mendengar pertengkaran yang terjadi diantara bapak oyom dengan istrinya, dan maryam mengatakan yang sering terdengar masalah diantara kedua belah pihak adalah masalah ekonomi, istrinya selalu merasa kurang denga pendapatan suaminya. Hal ini terjadi karna istri bapak oyom ini memiliki keluarga yang termasuk berkecukupan/ kaya, sementara bapak oyom hanya seorang tukang bakso, dan sore hari jadi tukang becak, dan istrinya waktu masih anak gadis memiliki alat kosmetik yang lumayan mahal-mahal dan

¹⁹Waridah (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, pada Tanggal 18 Juni 2015

memiliki kehidupan yang berkecukupan, dengan hal itulah istri bapak Oyom tersebut selalu menuntut lebih dari hasil yang didapat oleh suaminya.²⁰

Beberapa kasus nusyus yang terjadi pada istri ini juga ada yang disebabkan oleh faktor kebiasaan dalam keluarga. Zubaidah menjelaskan bahwa istri *nusyuz* ini dipengaruhi oleh kebiasaan dalam keluarganya. Dalam keluarga ada yang disebut dengan kebiasaan yang mau tidak mau harus dijalani dan diterima oleh suami, seperti dalam satu keluarga itu sang istri *nusyuz* dan suka mengatur. Kemudian mereka memiliki anak perempuan sebanyak tiga orang, maka anak yang pertama suaminya juga dituntut patuh sama istrinya, begitu juga dengan putri yang kedua dan yang ketiga harus memiliki suami yang patuh dan bisa diatur sebagaimana yang dilaksanakan oleh kakaknya. Karna, jika salah satu diantara suami dari putri yang kedua dan ketiga tidak mengikuti aturan tersebut, maka yang tidak mengikuti aturan itu akan iasingkan dalam keluarga, dengan hal demikian membuat para suami mau tidak mau harus menerima kebiasaan dalam keluarga itu.²¹

Faktor kebiasaan dalam rumah tangga yang tidak baik ini sangat besar pengaruhnya dalam terjadinya *nusyuz*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Zubaidah di atas karna kebiasaan yang tidak baik dalam keluarga membuat para suami mau tidak mau harus menerima aturan tersebut, dengan kepatuhan suami,

²⁰Maryam (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juni 2015

²¹Zubaidah (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Juni 2015

dan istri menjadi berbuat sewenang-wenang, karna jika ada pertengkaran diantara kedua belah pihak, pasti sang istri selalu dibela oleh keluarga.

Rawati mengatakan bahwa ia tidak mengerti dengan *nusyuz* yang diketahuinya bahwa kedurhakaan seorang istri itu apabila istri tidak mau melayani suami baik ia dalam mengurus makanan suami dan juga melayani suami ketika ia mengajak ke tempat tidur, Rawati menjelaskan bahwa sebagian istri mengatakan bahwa mereka tidak mau melaksanakan kewajibannya karna tidak suka terhadap suami, hal ini terjadi karna penyebab terjadinya perkawinan mereka adalah akibat perjodohan dari keluarga, namun tidak ada kecocokan, jika diajukan cerai maka pihak keluarga akan malu karna hubungan keluarga dekat, jadi dalam hubungan rumah tangga mereka dijalani begitu saja tanpa ada rasa saling menghormati antara suami istri, sudah sekian tahun berumah tangga mereka juga belum dikaruniai oleh anak.²² Maka dalam hal ini sudah jelas keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *nusyuz* didesa sigalapang julu adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan, dan dalam pernikahan mereka tersebut sama sekali tidak disinggung masalah pendidikan, sementara faktor yang paling besar mempengaruhi terjadinya *nusyuz* ini adalah kurangnya pendidikan masyarakat, baik ia pendidikan yang berasal dari sekolah, keluarga dan juga

²²Rawati (Salah Satu Responden), *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Juni 2015

lingkungan. Bahkan pendidikan dalam menjalin hubungan pernikahan sangat sulit dijumpai alam kehidupan masyarakat desa Sigalapang Julu.

D. Analisis

Nusyuz istri merupakan suatu pelanggaran komitmen istri dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik,. Namun hal ini dikecualikan yang mempunyai alasan-alasan yang sah menurut hukum. Dalam al- Qur'an dan hadis dijelaskan bahwa *nusyuz* merupakan sebuah masalah dalam ikatan perkawinan yang harus diselesaikan, sesuai dengan Q.S. an-Nisa' ayat 34 dan hadis Rasulullah sebagai berikut:

عن ابي هريرة الرقاسي عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان خفتن
نشوزهن و هجرهن في المضاجع و اضربوهن في المضاجع و اضربوهن ضربا
غير مبر (رواه احمد بن حنبل)

Artinya: Dari Abi Hamrah Ar-Riqasy dari Ammah sesungguhnya Nabi Saw bersabda: apabila kamu takut dan berpikiran nusyuz isteri. Maka hukumlah mereka dengan meninggalkannya dari tempat tidur pukulan tanpa di wajah yang melukainya ²³

Fenomena yang terjadi di masyarakat Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan istri sering meninggalkan kewajibannya dan aturan-aturan lain yang ada dalam ikatan perkawin, yang dalam hal ini disebut dengan *nusyuz*. *Nusyuz* juga dapat diartikan dengan suatu pembangkangan istri/ istri yang tidak patuh

²³ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Alamiah, 1993), Juz V, No. 20722, hlm. 88

terhadap suami, adanya *nusyuz* ini menyebabkan tiak terwujudnya pernikahan yang harmonis, sakinah, mawadda dan rahmah. Keadaan ini sangat sering dijumpai dalam masyarakat, namun yang paling sering ditemui adalah *nusyuz* yang terjadi pada istri.

Gambaran *nusyuz* pada istri, yang sering ditemui pada masyarakat desa Sigalayang Julu Kecamatan Panyabungan. Istri sangat suka membangkang dan berkata kasar pada suaminya, juga sering keluyuran sampai lupa mengurus urusan rumah tangga, terutamanya dalam menyiapkan makanan sang suami, sementara sudah sewajarnya yang menjadi kewajiban seorang istri untuk bertutur lembut dan patuh pada suami selama perintah suami tersebut tidak melanggar hukum *syari'*.

Dalam hal mengatasi masalah *nusyuz* ini masyarakat mesih banyak yang tidak mengerti sama sekali dengan kasus *nusyuz* ini, namun terjadi dalam rumah tangganya, kana kurangnya pemhaman dan pengetahuan masyarakat tentang masalah pernikahan terutamanya dalam hal *nusyuz*, maka masayrakat sering kali mengambil jalan penyelesaian yang dianggap menyelesaikan masalah yaitu dengan mendiamkan/ membiarkan begitu saja prilaku *nusyuz* istri.

Namun dengan mendiamkan/ membiarkan peristiwa *nusyuz* ini tetap berlangsung dan mengharap agar sang istri menyadari sendiri sikap *nusyuznya*, *sehingga* istri merubah sifatnya sendiri menjadi istri yang baik, hal demikian dianggap bisa menyelesaikan masalah, ternyata dengan mendiamkan istri tersebut malah lebih memperkeruh masalah, dan membuat istri menjadi bertingkah lebih

semau-maunya. Sampai-sampai istri merasa enteng pada suaminya dan melalaikan tanggung jawabnya.

Adapun konsekuensi hukum akibat *nusyuz* isteri terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri *nusyuz* selama dalam *nusyuznya*, dan apabila suaminya meninggal dunia, isteri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila jika seorang isteri murtad, maka terputuslah hak untuk mendapat warisan, dan jika ada harta pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Fikih Islam Waadillatuhu Juz 8 halaman 408 bahwa alasan dari semua itu adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkan dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan.

Pemahaman masyarakat tentang masalah pada istri *nusyuz* ini merupakan istri yang suka membangkang, dengan mengakibatkan pertengkaran, dan sebuah masalah yang harus didiamkan, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang ilmu fiqh/belum mengenal Hukum Islam tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya. Karna itu dikhawatirkan suami/istri mempertahankan pernikahan yang bertentangan dengan hukum islam/menyalahi tujuan pernikahan, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga, yang harmonis bahagia dan sejahtera.

Hasil *penelitian* juga menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi para istri untuk bersikap *nusyuz*. Yaitu, kurangnya pendidikan/ ilmu pengetahuan terutamanya dalam masalah *nusyuz*, melemahnya ekonomi dan

sifat istri yang sering berpoya-poya dan selalu merasa kurang dengan hasil jeripayah suami, hilangnya rasa saling menghormati/akhlak kurang baik, sehingga tidak ada sopan santun, terutama dalam berbicara, pengaruh kelompok yang memiliki perilaku yang sama, kebiasaan dalam keluarga yang menjadi contoh bagi keluarga/ generasi selanjutnya.

Berasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa *nusyuz* yang muncul dari istri merupakan masalah dalam ikatan perkawinan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan, terutama dalam *nusyuz* dan kasus penyelesaiannya yang disebut dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34 dan juga hadis yang disebutkan di atas, supaya tujuan perkawinan yang sesungguhnya dapat terlaksana dan terwujud kelanggengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kajian Terhadap Istri *Nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Istri *Nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dari beberapa penjelasan beberapa responden dan juga merupkan suami dari istri *nusyuz* tersebut bahwa para istri-istri sangat suka mengatur berbuat semaunya suka membangkang dan memerintah suami dengan kata-kata yang tidak wajar, istri juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, istri sering keluyuran, sampai tidak peduli dengan kewajibannya terutama dalam mengurus keperluan rumah tangga yaitu menyiapkan makanan suami dan anak.
2. Faktor-faktor Terjadinya *Nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan pernyataan masyarakat terhadap *nusyuz* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan yang sangat minim, ekonomi yang lemah, ahklak kurang baik sehingga tiada sopan santun pengaruh kebiasaan dalam keluarga, juga pengaruh kelompok dan sosio kultural yang berada dilingkungan masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam terutama mengenai pernikahan khususnya masalah *nusyuz*.
2. Kepada pemuka agama dan kepala desa hendaklah menjadi motivator dan juga fasilitator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama dalam masalah pernikahan hendaklah dibuat suatu lembaga pengajian di Desa khusus membahas adab berkeluarga dan tata cara berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam
3. Kepada PPN dan instansi terkait hendaknya berusaha memberikan penyuluhan hukum Perdata Islam kepa masyarakat terutama yang terkait dengan masalah *nusyuz* agar wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat.
4. Kepada para istri supaya lebih bersabr dengan penghasilan suami dan bersopan santun dalam berbicara, segala masalah yang tidak sesuai yang timbul agar dibicarakan dengan kepala dingin
5. Kepada suami agar lebih bekerja keras dalam mencari nafkah dan memberi pendidikan yang baik terhadap istri, masalah pembangkangan istri agar di nasehati, jangan didiamkan.
6. Kepada pihak Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum agar mengadakan peraktek kepada mahasiswa untuk terjun langsung kelapangan dengan tujuan untuk

tanya jawab langsung dengan masyarakat tentang masalah pernikahan, agar menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan meningkat, dan anak-anak syari'ah lebih mudah mengetahui masalah-masalah baru yang timbul dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat II*, Jakarta: Kencana, 2011
- Al'Adzim Ma'ani Ahmad Al- Gundur, *Abd. Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta pustaka pirdaus, 2003
- Al-Anshari, Zakaria. *Al-syarqawi ala al-Tahrir Jilid II*, Jeddah:Al-Harmain.tt Al-kaffah, 2013
- Al-Syiddiqy,Hasby. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki,t.th
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010
- Depertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: 2000
- Idris Abdul Rauf, *Muhammad. Al-Marbawi*, Indonesia: Sifa Karya Insan,tt
- Jabir, Abu Bakar. *Pedoman hidup muslim*, jakarta: Pustaka Litera Antamusa, 2003
- Ma'louf, Lois, *Al- Munjid Fil Lughoh Wal A'lam*, Beirut Libanon: Darul Masryeq, 1997
- Machfuddin Al- adipi, Moh. *Terjemahan Bulughul Muram*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitin Kualitatif*, Bandung PT, Remaja Rosdakarya, 2000
- Qol'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1999
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000

Suarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Taimiyah, Ibnu. *Majmu'ah Al-Fatawa*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt

Undang-Undang RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & KHI serta PERPU tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surabaya: Kasindo Utama

Zuhdi, Atabik Ali A. Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mufti Karya Grafika, 1998

RIWAYAT HIDUP

I. Nama : Basiroh Hayati
Nim : 11 210 0005
Tempat/TanggalLahir : Sigalapang Julu, 29 Agustus 1992
Alamat : Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

II. Nama Orang Tua

Ayah : Alm Syarifuddin
Ibu : Misbah Lubis
Alamat : Sigalapang Julu Kec.Panyabungan Kab. Mandailing Natal

III. Pendidikan

- a. SD Negeri Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan 2004
- b. Madarasah Tsanawiyah Swasta Al- Mandily 2007
- c. Madarasah Aliyah Swasta Al-Mandily 2010
- d. Masuk Perguruan Tinggi STAIN Padang Sidimpuan Pada tahun 2011, S1 IAIN Padang SidimpuanTahun 2015

IV. Pengalaman Organisasi

- a. Organisasi Internal Kampus: Sebagai Anggota HMPS AS, DEMA IAIN Padangsidimpuan, SEMA IAIN Padangsidimpuan.
- b. Organisasi Eksternal Kampuz: Sebagai Anggota HMI Komisariat Lafran pane

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para responden tentang bagaimana gambaran istri nusyuz di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan apa saja faktor-faktor penyebab nusyuz pada istri di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan Kepala Desa Sigalapang Julu
 1. Bagaimana pandangan bapak terhadap perilaku seorang istri dalam rumah tangga?
 2. Apakah perilaku istri yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam sudah sesuai dengan perilaku istri-istri di Desa Sigalapang Julu ini?
 3. Menurut bapak apa saja faktor-faktor penyebab kedurhakaan istri di Desa Sigalapang Julu ini?

- b. Wawancara dengan hatobangon di Desa Sigalapang Julu
 1. Bagaimana pendapat bapak tentang kedurhakaan istri?
 2. Bagaimana pendapat bapak tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga?
 3. Apakah setiap terjadi permasalahan dalam keluarga penyelesaiannya sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis?

- c. Wawancara dengan anggota masyarakat Desa Sigalapang Julu
 1. Apa yang bapak ketahui tentang kedurhakaan seorang istri?
 2. Apakah bapak sudah merasa istri bapak sebagai istri yang baik atau istri yang suka membangkang?
 3. Bagaimana keseharian perilaku istri bapak?

4. Apa-apa saja yang menjadi penyebab istri bapak suka membangkang dan marah-marah?
5. Bagaimana cara bapak menyelesaikan permasalahan tersebut?
6. Apakah bapak sudah pernah melaporkan perilaku istri tersebut kepada keluarganya?

I. Wawancara dengan Responden

1. Apakah mata pencaharian anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
2. Berapa penghasilan saudara?
3. Apakah pendapatan anda sebanding dengan pengeluaran?
4. Apakah pendapatan minim dapat memicu percekocokan dalam rumah tangga anda?
5. Jika terjadi percekocokan dalam rumah tangga karena pendapatan ekonomi siapa yang mendamaikan saudara?
6. Apakah menurut saudara tingkat pendapatan ekonomi keluarga dapat menjadi penyebab perceraian?